



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Jalan Sisingamangaraja No.16 Telp. (0624) 21828 Rantauprapat, Kode Pos.21415

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LABUHANBATU,  
TENTANG

IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor 503.421.3 **201**/DPMPSTP-BP2MNP / 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LABUHANBATU,

- Membaca : surat permohonan **Jujur Efendy Parsaulian Simamora** selaku Kepala Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **Martua** sebagai Penyelenggara Operasional Tempat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **Martua** tanggal 13 Juli 2020 perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini " **Paud Martua** "
- Menimbang : bahwa permohonan yang diajukan oleh **Jujur Efendy Parsaulian Simamora** tersebut diatas memenuhi kelayakan dan kelengkapan administrasi dan teknis sesuai dengan rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 02 September 2020 selaku anggota Tim Teknis Pelayanan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.  
4. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
KESATU : Memberikan **Izin Pendirian / Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** kepada :

Nama pemohon : **JUJUR EFENDY PARSAULIAN SIMAMORA** untuk dan atas nama  
**YAYASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
" PAUD MARTUA "**

NomorIndukBerusaha (NIB) Lembaga : **0220807990143**

Alamat TPA : Dusun V Desa Sei Baru  
Kecamatan Panai Hilir – Kabupaten Labuhanbatu  
Provinsi Sumatera Utara

- KEDUA : Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD MARTUA pemegang izin, wajib melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama yang mengatur tentang Penitipan Anak dan Pendidikan Anak Usia Dini dalam mengelola Tempat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) MARTUA.
- KETIGA : Pemegang izin wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu perihal pelaksanaan operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) MARTUA secara regular.
- KEEMPAT : Izin ini hanya berlaku pada lokasi pertapakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau dialihkan ke lokasi pertapakan lainnya.
- KELIMA : **Izin ini juga berlaku sebagai Izin Operasional Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) MARTUA**, dapat dicabut dan dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Rantauprapat  
pada tanggal : 04 September 2020

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LABUHANBATU,

